

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tindakan warga negara diatur oleh hukum, dengan setiap aspek memiliki aturan, ketentuan serta peraturannya sendiri. Hukum menetapkan aktivitas yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Salah satu cabang dalam hukum ialah hukum pidana, yang mengatur perbuatan tertentu yang dilarang. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi). Tindak pidana yang selalu jadi sorotan di Indonesia ialah masalah korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana -yang menjadi banyak perbincangan dari berbagai lapisan kalangan masyarakat di Indonesia. Tidak hanya mendapat perhatian khusus bagi pemerintah, namun juga menjadi perhatian bagi negara lain demi keberlangsungan hubungan politik dalam dan luar negeri.

Didalam ilmu kriminologi, tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari Extra Ordinary Crime, yakni dapat dimasukkan ke dalam kategori white collar crime yang perbuatannya selalu mengalami perubahan dalam modus operandinya dari segala sisi, sering juga disebut dengan *invincible crime*, yakni suatu bentuk kejahatan yang sulit dan rumit dalam hal pembuktiannya, baik dikarenakan modus operandinya maupun bentuk profesionalitas pelaku, seringkali mengalami kesulitan dalam hal pembuktiannya. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan sistem yang baik dan sesuai dalam upaya pemberantasannya.

Tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan oleh pejabat publik, melainkan juga para oknum Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jabatan atau kedudukan khusus yang dapat memanfaatkan tugas pokok dan fungsinya demi memperkaya pribadi maupun pihak lain. Bahkan tidak bisa dipungkiri oknum penegak hukum juga ada yang terlibat dalam praktik korupsi di negara ini. Korupsi telah merembes dan terjadi dalam berbagai bentuk serta cara yang berbeda sehingga menggerogoti keuangan negara, ekonomi nasional serta mencederai kepentingan umum.¹ Dengan demikian korupsi merupakan tindakan yang dapat merugikan negara baik secara formil maupun materil. Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman dan berperilaku sesuai dengan kode etik ASN yang terdapat pada UU No. 5 Tahun 2014 terkait Aparatur Sipil Negara, sehingga pelanggaran terhadap kode etik merupakan perilaku yang dianggap menyimpang dan bahkan dapat berpotensi pada perilaku tindak pidana. Adanya kesempatan (peluang) dan sifat ketamakan manusia menjadi faktor penyebab oknum ASN untuk memanfaatkan kedudukan (jabatannya) untuk memperkaya diri sendiri.

Banyak faktor yang mengakibatkan tindak pidana korupsi tetap terjadi meskipun secara yuridis tertulis ancaman hukuman yang didapatkan akibat melakukan tindakan pidana korupsi. Moralitas para tersangka tindakan pidana korupsi telah terpengaruhi oleh gaya hidup modern yang cenderung ke arah hedon sehingga selalu dituntut untuk selalu lebih dan merasa kurang atas apa yang telah dipunyai untuk memenuhi gaya kehidupannya tersebut.

¹ Andi Hamzah. Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal 2.

Apatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya dituntut integritasnya demi menjalankan amanah sebagai abdi negara untuk kepentingan masyarakat. Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 44/Pid.SusTPK/2023/PN.Sby mengadili perkara pidana oknum ASN yang bernama Herry Luther Pattay, S.STP (Staff Bidang Pelayanan dan Pengawasan Produk di Dinas Perdagangan sekrang Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya) yang dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 9 UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi telah dirubah menjadi UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 terkait Perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Bahwa modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- 1) Penyelewengan Wewenang Jabatan (*abuse of power*) yang dimiliki, sehingga dengan wewenang tersebut dipergunakan untuk memperdaya dan menggerakkan orang lain baik itu bawahannya ataupun pihak ketiga;
- 2) Memanfaatkan kesulitan dari para pelaku usaha yang melakukan pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), karena kurangnya persayaratan ataupun karena pergantian (migrasi) dari system Surabaya Single Window (SSW) menjadi system Online Single Submission (OSS);
- 3) Meminta sejumlah uang atau fasilitas lainnya dari para pelaku usaha dalam rangka membantu dan mempermudah pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), meskipun sebenarnya dalam pengurusan surat ijin tersebut tidak dikenakan biaya (gratis);
- 4) Melakukan pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana pada dasarnya Terdakwa hanya melakukan pemalsuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).

Penerapan pasal dalam UU Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi terhadap suatu tindakan pidana korupsi jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya, sering mengalami kekeliruan penerapan baik dari jaksa, hakim maupun penasehat hukum. Atas dasar adanya perbedaan pendapat tersebut, penulis berupaya untuk melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi atas Pemalsuan Surat Ijin Usaha dengan Studi Kasus terhadap Keputusan Pengadilan No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby.